

**PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG  
TERMARJINALKAN ( STUDI di PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA WILAYAH SUMATERA  
BARAT )**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan  
Untuk meraih gelar Sarjana hukum**

**Oleh :**

**HENDRA SAPUTRA**  
**BP. 02 140 237**

**Progran Kekhususan :  
Sistem Peradilan Pidana (PK V )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg: 2231/PKV/08/06**

**PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG  
TERMARJINALKAN ( STUDI PBHI SUMBAR )**

( Hendra Saputra, 02140237, Fak. Hukum Unand, Jumlah halaman 73, 2006 )

**ABSTRAK**

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat). Hal ini membawa konsekuensi negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Disamping itu dapat diartikan juga bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bahagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. Namun dalam realitanya banyak dari kasus-kasus yang dihadapi masyarakat marjinal secara ekonomi dan politik terabaikan dan dibiarkan lewat tanpa ada yang bersedia membelanya. Untuk menjawab persoalan ini beberapa aktivis LSM di Jakarta pada tanggal 5 November 1996 mendirikan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) sedangkan di Sumatera Barat didirikan pada tanggal 30 Desember 2001. PBHI SUMBAR merupakan sebuah badan yang peduli dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat marjinal. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1). Mengetahui visi misi PBHI SUMBAR dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat marjinal, 2). Pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan, dan 3). Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum dan bagaimana upaya penanggulangannya. Pendekatan masalah ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1). PBHI SUMBAR dalam visi misinya tidak secara konkrit mencantumkan sesuatu hal untuk memperjuangkan hak masyarakat marjinal, 2). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum optimal karena hanya sebahagian kecil kasus yang selesai, dan 3). Kendala yang dihadapi mulai dari manajemen, komitmen, dana yang minim dan integritas anggota yang rendah, tekanan fisik dan mental dari pemerintah, belum siapnya masyarakat dari segi mental dan pendidikan ketika diikutsertakan dalam pemberian bantuan hukum. Untuk perbaikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat marjinal ke depan maka: 1). Mencantumkan secara konkrit dalam visi misi perjuangan bagi masyarakat marjinal, 2). Pembaharuan strategi yang digunakan dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal perlu dilakukan, 3). PBHI SUMBAR harus menata kembali manajemen organisasi, melakukan regenerasi dan pemberdayaan anggota, melahirkan literatur-literatur yang cukup untuk memperkenalkan program bantuan hukum serta menggali sumber dana yang produktif dengan menerbitkan buletin bulanan yang bisa dijual pada kalangan tertentu.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan oleh hukum terhadap kehidupan sosial merupakan bentuk manifestasi Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka menuntut agar setiap pribadi manusia Indonesia untuk mentaati dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh aparat pemerintah yang tujuannya adalah untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di dalam kehidupannya, manusia memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Di samping itu dalam dinamika pergaulan hidupnya sehari-hari sering terjadi kerjasama antara seorang individu dengan individu lainnya. Tidak jarang pula terjadi konflik atau permasalahan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, hal yang demikian disebabkan oleh karena disuatu pihak manusia memiliki sikap hidup yang menilai individu tinggi dan primer, sedangkan masyarakat dinilai secara sekunder.

Konflik akan terjadi apabila ada hak dari seseorang anggota masyarakat atau individu yang dilanggar oleh individu yang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Konflik yang terjadi antar individu tersebut kadangkala dapat diselesaikan secara damai. Namun banyak daripada konflik tersebut yang tetap diproses di pengadilan ketika langkah-langkah penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Hal ini dilakukan masyarakat untuk

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dari aparat yang berwenang untuk itu.

Dalam prosesnya di pengadilan terkadang para pihak yang berseteru mengikut sertakan pihak lain yakni para ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum. Memang adakalanya konflik yang terjadi tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait saja. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang berada dalam taraf kehidupan yang kurang mampu. Begitu juga di bidang pendidikan kebanyakan masyarakat Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang layak apalagi untuk menempuh perguruan tinggi dan mendapatkan ilmu yang baik.

Akhirnya masyarakat kebanyakan lemah di bidang sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya persoalan ilmu hukum, sehingga untuk memperjuangkan hak-haknya masyarakat tidak mampu. Apakah itu hak di bidang ekonomi, sosial ataupun di bidang politik yang sering ditindas oleh penguasa atau pembuat keputusan yang besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat banyak. Oleh sebab itulah penyelesaian konflik tersebut seringkali memerlukan campur tangan dari pihak lain (para ahli hukum), termasuk di dalamnya pemberi bantuan hukum yang memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial). Untuk penyelesaiannya harus didasarkan pada patokan-patokan yang objektif.

Penyebab dari ikut sertanya pihak ketiga (para ahli hukum) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah karena masih banyaknya masyarakat yang buta atau tidak mengerti akan hukum, akibat termajinalkannya masyarakat

dari segi sosial, ekonomi dan politik.<sup>1</sup> Untuk itu mereka meminta bantuan berupa jasa kepada para ahli hukum untuk dapat menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi agar dapat diselesaikan. Pada umumnya yang bisa untuk menikmati jasa pelayanan dari para ahli hukum atau pemberi bantuan hukum ini adalah pihak yang mempunyai uang dan harta saja.

Sementara masyarakat yang tergolong kurang mampu atau miskin yang mempunyai suatu konflik agak ragu untuk meminta pertolongan kepada para ahli hukum atau pemberi bantuan hukum yang bersangkutan<sup>2</sup>. Sehingga rasa keadilan di bidang hukum oleh masyarakat yang miskin tidak merata mereka rasakan.

Karena hal seperti inilah kita harus memandang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat marginal sangat mendesak sifatnya untuk dilakukan. Disamping itu gerakan bantuan hukum juga merupakan suatu upaya perjuangan menegakan HAM bagi masyarakat marginal itu sendiri. Dapat juga kita beri sebuah kesimpulan bahwa masyarakat marginal merupakan masyarakat yang terpinggirkan dari segi sosial, ekonomi dan politik yang mana masyarakat tersebut jauh dari alat-alat produksi, jauh dari proses pengambilan keputusan dan terasing dari kemungkinan partisipasi. Pada dasarnya bantuan hukum itu ada karena merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan dengan baik dan bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam praktik hukum di Indonesia, maka beberapa pihak terutama dari kalangan praktisi hukum, dalam hal ini para

---

<sup>1</sup> Sjamsur Tasir, 2000, *Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Secara Struktural Dalam Mewujudkan Pemerataan Keadilan Di Indonesia*, makalah, Seminar Bulanan Staf Pengajar di Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penasihat hukum, bersama para pejuang HAM lainnya mendirikan beberapa lembaga atau institusi yang membela dan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 5 November 1996. Sedangkan di Sumatera Barat PBHI dibentuk pada tanggal 30 Desember 2001, dimana PBHI bergerak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat marjinal yang tidak mampu membela haknya, yang diberikan secara cuma-cuma.

Salah satu tujuan didirikannya Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama masyarakat yang tidak mampu dan buta hukum yang sering menjadi korban dari penyelewengan hukum oleh aparat hukum itu sendiri. Namun apakah tujuan didirikannya PBHI SUMBAR telah terlaksana dengan baik di lapangan atau hanya slogan belaka dan bagaimana dengan visi dan misi yang di usung oleh PBHI SUMBAR dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat marjinal, apakah telah tercapai dengan seksama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"PERANAN LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT YANG TERMARJINALKAN (STUDI PBHI SUMBAR)"**.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Hampir lima tahun PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Sumatera Barat berdiri dan berkiprah dengan visi misinya memajukan (*to promote*) hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) serta membela (*to defend*) korban pelanggaran HAM ditanah air telah membuat PBHI SUMBAR sering mengeluarkan kritik pedas terhadap kebijakan negara dan perilaku aparatnya. Kritikan ini lahir karena merupakan sebuah tuntutan dari visi misi yang diemban agar diaplikasikan di dalam aktivitas organisasi. Namun dalam Visi dan Misi PBHI SUMBAR tidak tercantum sesuatu hal yang konkrit untuk memperjuangkan hak masyarakat marginal.
2. Dengan segala keterbatasannya, PBHI SUMBAR sebenarnya lebih dikenal sebagai organisasi hak-hak asasi manusia ketimbang organisasi bantuan hukum (OBH) kendati besarnya porsi kegiatan bantuan hukum (litigasi) lebih sedikit namun memegang peranan yang sangat penting. Karena kasus-kasus yang di advokasi oleh PBHI SUMBAR pada umumnya adalah kasus-kasus yang mendapat perhatian besar warga masyarakat Sumatera Barat dan bernuansa struktural. Porsi yang lebih kecil bagi kegiatan litigasi (bantuan hukum) yang dilakukan oleh PBHI SUMBAR dikarenakan PBHI SUMBAR lebih fokus pada bentuk non litigasi, seperti kampanye dan promosi. Hal ini dilatar belakangi dari anggapan PBHI SUMBAR bahwa

kondisi hari ini tidak produktif untuk melakukan litigasi dalam memberikan bantuan hukum disebabkan karena sistem peradilan masih dikuasai oleh oknum-oknum penegak hukum yang bobrok. Dari sekian banyak kasus masyarakat marginal yang telah diberi bantuan hukum dan hanya sebagian kecil yang berhasil. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memberikan bantuan hukum PBHI SUMBAR belum bisa optimal.

3. Refleksi atas perjalanan PBHI SUMBAR selama lima tahun sangatlah penting dilakukan, bukan hanya melihat apa saja kekurangan atau kelemahan yang telah diderita, melainkan juga menemukan solusi yang tepat bagi PBHI SUMBAR dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat marginal. Dalam kurun waktu beberapa tahun ini ketika memberikan bantuan hukum bagi masyarakat marginal, PBHI SUMBAR menemui beberapa kendala yang apabila kita simpulkan berasal dari 3 sumber. Ketiga sumber masalah tersebut terdiri dari pemerintah, Internal PBHI SUMBAR dan masyarakat marginal itu sendiri. Dari pihak pemerintah, PBHI SUMBAR sering mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental apabila masyarakat marginal yang diberi bantuan hukum berkonflik dengan pemerintah. Sedangkan dari internal PBHI SUMBAR sendiri permasalahan timbul dari manajemen organisasi, komitmen dan integritas anggota, dana operasional yang minim serta konsep dan basis program yang belum jelas.

## B. Saran

1. Disarankan pada PBHI SUMBAR untuk mencantumkan dalam visi misinya secara konkrit perjuangan bagi masyarakat marginal.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Adnan Buyung Nasution, "*Bantuan Hukum Di Indonesia*", LP3ES, Jakarta, 1981.
- Andy Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Arya Zurnetti, "*Bantuan Hukum*", Fakultas Hukum Unand, Padang, 1993.
- Bambang Sunggono, "*Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*", Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dismar siregat, "*Segi-Segi Bantuan Hukum Di Indonesia*", PSK. FH. Uii, Jogjakarta, 1986.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2004 , "*Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*", Mahkamah Agung, Jakarta
- Hendardi, 2006, "*Refleksi 9 Tahun PBHI: Melangkah Menuju Pemberdayaan*", Makalah, Seminar Menyambut HUT PBHI, Jakarta.
- Kamal Firdaus, "*Seraut Wajah Hukum*", Alumni, Bandung, 1980.